


	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
	SOP	No. Dokumen		: B/021/067/II/2024
		No. Revisi		: -
		Tanggal Terbit		: 04 Januari 2024
Halaman		: 1/2		
Puskesmas Bansari			Ditetapkan oleh : <u>dr. Lanny Ester Yuliani</u> NIP. 197807262003122012	
A. Pengertian	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayananan medis pada pasien yang meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, pemberian atau peresepan obat maupun tindakan medis yang diberikan oleh dokter gigi dan perawat gigi sesuai dengan diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien.			
B. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut			
C. Kebijakan	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/1257 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung			
D. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes RI No HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter Gigi . 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 			
E. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign pasien 5. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pasien 7. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 9. Petugas menegakkan diagnosa terhadap penyakit pasien 			

10. Petugas meminta persetujuan pasien atas tindakan yang dilakukan dengan bukti tandatangan pasien pada lembar Informed consent
11. Petugas melakukan rujukan eksternal ke rumah sakit jika pasien memerlukan tindakan yang tidak bisa dilakukan di puskesmas
12. Petugas melakukan edukasi kepada pasien
13. Petugas membuat resep obat jika diperlukan
14. Petugas mempersilakan pasien membayar sesuai biaya tindakan yang dilakukan di kasir
15. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi



- G. Unit Terkait
1. Pendaftaran
 2. Kasir
 3. Pelayanan Umum
 4. Laboratorium
 5. Apotek / Kasir

- H. Dokumen Terkait
1. Form rekam medis
 2. Buku register harian gigi dan mulut
 3. Informed consent
 4. Kertas resep

I. Rekaman historis perubahan

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1	Kebijakan: SK Bupati Temanggung Nomor 060/905 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung	SK Bupati Temanggung nomor 060/1257 Tahun 2024 tentang standar pelayanan di Puskesmas Bansari	04 Januari 2024

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
2	Referensi : Kepmenkes RI No HK.02.02/ME NKES/62/201 5 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter Gigi .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 	04 Januari 2024